



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 116/KEP/BPP/2026

TENTANG

PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI KASANG PADA
PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa mempertimbangkan kondisi yang kurang kondusif ditengah masyarakat Nagari Kasang, yang akan berdampak kepada Pelaksanaan Pilwana dan hal yang tidak diharapkan perlu dilakukan langkah-langkah preventif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. bahwa dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di Nagari Kasang, perlu dilakukan penundaan pelaksanaan Pilwana di Nagari Kasang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Kasang pada Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA. OPD/ ASISTEN	
KABAG HUKUM	

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA. OPD/ ASISTEN	
KABAG HUKUM	

- Memperhatikan :
1. Pendapat Ahli Hukum Tata Negara DR. Fitra Mulyawan, SH. MH pada tanggal 30 April 2026 terkait persoalan di Nagari Kasang yang berpendapat bahwa sesuai peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa sehingga dapat mengambil kebijakan dan diskresi untuk menunda Pemilihan Wali Nagari. Oleh karena itu menyarankan penundaan Pemilihan Wali Nagari Kasang pada Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026;
 2. Pendapat Ahli Sosial Budaya dan Adat DR. Amril Amir, M.Pd. Dt. Lelo Basa pada tanggal 30 April 2026 terkait surat keterangan tidak pernah melanggar hukum adat dari KAN di Nagari Kasang perlu pembuktian dan penjelasan yang tertulis supaya ada kepastian. Namun yang terjadi, ada bakal calon Wali Nagari yang tidak dapat dibuktikan telah melanggar hukum adat dengan pemberian sanksi ringan, sanksi sedang atau sanksi berat. Oleh karena itu beliau menyarankan penundaan Pemilihan Wali Nagari Kasang pada Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026.
 3. Pandangan dan pendapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada tanggal 30 April 2026 untuk menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Nagari Kasang perlu menunda Pemilihan Wali Nagari Kasang pada Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026. Oleh karena itu Forkopimda sepakat menyarankan penundaan Pemilihan Wali Nagari Kasang pada Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Kasang pada Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026.
- KEDUA : Penundaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan saran dan pendapat Ahli Hukum Tata Negara, Ahli Sosial Budaya dan Adat, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
- KETIGA : Penundaan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak berikutnya.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA. OPD/ ASISTEN	
KABAG HUKUM	

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 1 Mei 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Sdr. Kepala Perangkat se-Kabupaten Padang Pariaman.
3. Sdr. Panitia Pemilihan Daerah Pemilihan Wali Nagari Tahun 2026
4. Sdr. Ketua Bamus Nagari Kasang
5. Sdr. Panitia Pemilihan Wali Nagari Kasang

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA. OPD/ ASISTEN	
KABAG HUKUM	